

## **BAB III**

# **EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUDUS**

### **3.1 Gambaran umum mengenai pajak**

#### **3.1.1 Dasar-dasar Pajak**

##### **3.1.1.1 Deinisii Pajak**

Definisi pajak oleh Prof. Dr.Rochmat soemitro, S.H:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik(kontaprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya yang digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.( Siti Resmi,2014:2)

Definisi pajak menurut Dr.N.J.Feldmann:

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.(Siti Resmi,2014:2)

Definisi pajak menurut oleh S.I. Djajadiningrat :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan,kejadian,dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu,tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara langsung.(Siti Resmi,2014:2)

### 3.1.1.2 jenis pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah jenis pajak di Indonesia dibagi menjadi dua,yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota.

1. Pajak Provinsi , terdiri dari :
  - Pajak kendaraan bermotor
  - Bea balik nama kendaraan bermotor
  - Pajak bahan bakar dan kendaraan bermotor
  - Pajak rokok
  - Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan tanah
2. Pajak daerah, terdiri dari:
  - Pajak hotel
  - Pajak restoran
  - Pajak reklame
  - Pajak penerangan jalan
  - Pajak mineral bukan logam dan buatan
  - Pajak parkir
  - Pajak hiburan
  - Pajak air tanah
  - Pajak sarang burung walet
  - Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
  - Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

### 3.1.1.3 Syarat Pungutan Pajak

Agar pungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut ( Mardiasmo,2011:2) :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pungutan harus adil.adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata,serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasar undang-undang

3. (syarat yuridis) di Indonesia di atur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.

4. Tidak mengganggu perekonomian ( syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan,sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

5. Pungutan pajak harus efisien ( syarat finansil)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

6. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.syarat ini telah dipenuhi undang-undang perpajakan yang baru.

#### **3.1.1.4 Pengelompokan Pajak**

Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutannya (Mardiasmo, 2011:5) :

- 1) Menurut golongannya
  - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibedakan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : pajak penghasilan
  - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibedakan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak pertambahan nilai.
  
- 2) Menurut sifatnya
  - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
  - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
  
- 3) Menurut lembaga pemungutannya
  - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
  - b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

#### **3.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak**

- 1) Official Assesment System, yaitu suatu sistem pungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.

- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- 2) Self Assesment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
  - b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
  - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- 
- 3) With Holding System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak bersangkutan)
  - 4) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut :

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

## **3.2 Ruang Lingkup Pajak Restoran**

### **3.2.1 Pengertian Restoran dan Pajak Restoran**

#### **a. Pengertian Restoran**

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/ minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, yang mencakup pula rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering.

#### **b. Pajak Restoran**

Pajak Restoran adalah pungutan daerah atas penjualan atau pelayanan makanan di restoran.

### 3.2.2 Subjek,Objek,Tarif dan Pajak Restoran

#### a. Subjek pajak Restoran

Orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak Daerah.berkaitan dengan pajak restoran maka yang dimaksud dengan subjek pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada Restoran.

Sedangkan yang dimaksud dengan wajib pajak Daerah adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Dengan demikian yang dimaksud dengan wajib pajak untuk Restoran adalah orang atau Badan yang membayar atas pelayanan Restoran dan pengusaha Restoran.

#### b. Objek Pajak Restoran

Objek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran di restoran. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah cafe, rumah makan dan atau usaha yang lain yang sejenis yang disertai dengan fasilitas penyantapannya atau disantap di tempat lain. Sedangkan tidak termasuk objek pajak adalah pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh peraturan Daerah.

#### c. Tarif Pajak yang ditetapkan

Wajib pajak restoran

- a. Nilai penjualan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)sampai dengan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan, sebesar 5% (lima persen)
- b. Nilai penjualan di atas Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan, sebesar 10% (sepuluh persen).

➤ Contoh cara penghitungan pajak :

$$\text{Pajak Restoran} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

- 1) Jumlah pembayaran yang diterima sesuai bill /dokumen per bulan pada sebuah restoran x pada kota kudas antara lain

= Rp 5.000.000

Tarif pajak = 5%

Pajak Restoran = 5.000.000 x 5%  
= 250.000

- 2) Jumlah pembayaran yang diterima sesuai bill /dokumen per bulan pada sebuah restoran y pada kota kodus antara lain

= Rp 15.000.000

Tarif pajak = 10%

Pajak Restoran = 10.000.000 x 10%  
= 1.500.000

- 3) Jumlah pembayaran yang diterima sesuai bill /dokumen per bulan pada sebuah rumah makan y pada kota kodus antara lain

= Rp 2.500.000

Tarif pajak = 0%

Pajak Restoran = 2.500.000 x 0%  
= 0

Dikenakan tarif pajak sebesar 0 % dikarenakan nilai penjualan pada setiap bulan tidak mencapai 5.000.000 (lima juta rupiah ) hal ini sesuai dengan perda no 16 tahun 2010 mengenai pajak Restoran.

➤ Contoh kasus

Sebuah restoran menyediakan makanan dan minuman di tempat, sekaligus melayani pesanan.berdasarkan laporan perusahaan, selama satu (1) bulan restoran tersebut memperoleh pendapatan dari konsumen yang makan di restorannya sebesar Rp 64.000.000 dan dari pesanan dus sebesar Rp 15.000.000. berapakah pajak restoran yang harus dibayar oleh restoran tersebut?

Jawab:

Dasar pengenaan pajak x tarif pajak

Tarif pajak 10%

Dasar pengenaan pajak = omzet x tarif pajak

Rp 64.000.000xRp 15.000.000 = Rp 79.000.000

$$= \text{Rp } 79.000.000 \times 10\%$$
$$= \text{Rp } 7.900.000$$

### **3.2.3 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran**

Dalam pembinaan terhadap pajak restoran dan peningkatan pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, maka perlu mengatur pajak Restoran, yang diatur dalam peraturan daerah kabupaten kudos nomor 16 tahun 2016 tentang pajak restoran. Pada bagian satu mengenai tata cara pemungutan pada pasal 12:

- 1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan
- 2) Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah(SPTPD), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar(SKPKKB).
- 3) Hasil pemungutan pajak restoran disetorkan ke kas daerah paling lambat 1(satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Sesuai dengan ketentuan diatas maka pemungutan pajak restoran dibayarkan kepada wajib pajak sendiri dengan cara self assesment system. Dalam hal ini wajib pajak harus bersifat aktif, dalam menghitung,menyetor dan melapor sedangkan petugas badan pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah yang ditunjuk sebagai fiskus bersifat pasif, yakni hanya bertugas melakukan penyuluhan,pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka pemenuhan kepatuhan dari laporan wajib pajak atas jumlah wajib pajak yang terutang.

### **3.2.4 Pemungutan Wilayah dan Masa Pajak Restoran**

#### ➤ Pengertian pemungutan

Suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak,penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.

#### ➤ Masa Pajak Restoran



- 1) Pajak Restoran yang terutang dipungut dalam wilayah kota Kudus.
- 2) Masa pajak Jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalende, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

### **3.2.5 Pengertian Serta Macam Lembar Surat Pada Pajak Restoran**

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak, digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
2. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

7. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
8. Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
9. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

### **3.3.6 ketentuan Pendaftaran, pelaporan, bon penjualan (Bill), dan pembukuan**

#### ➤ Atas Pendaftaran Wajib Pajak Restoran Kota Kudus

- 1) Setiap wajib pajak restoran wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usaha atau objek pajak restoran dengan menggunakan SPOPD kepada badan pendapatan daerah melalui penda atau seksi DPD kecamatan dimana wajib pajak berada.
- 2) Pelaporan objek pajak restoran sebagaimana dimaksud merupakan pelayanan atas yang disediakan restoran dengan pembayaran, yang meliputi antara lain rumah makan, cafe, coffe shop, bar, kantin, kafetaria, pusat jajan (food court) dan sejenisnya termasuk juga pelayanan atas pemesanan (dilevery order) tidak dimakan ditempat (take away)
- 3) SPOPD sebagaimana dimaksud diambil sendiri oleh wajib pajak atau pengguna pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan usaha wajib pajak.

- 4) SPOPD sebagaimana dimaksud harus diisi dan ditulis dengan benar, jelas, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak dengan melampirkan :
  - a. Foto kopi identitas diri (ktp, sim, paspor)
  - b. Fotokopi akte pendirian ( untuk badan usaha)
  - c. Domisili usaha
  - d. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang
- 5) SPOPD harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum usahanya diselenggarakan.
- 6) Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

➤ Atas Pelaporan Pajak Restoran Kota Kudus

- 1) Setiap wajib pajak restoran, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak serta menyampaikannya pada kantor pemerintah daerah.
- 2) STPD diambil sendiri oleh wajib pajak atau penanggung pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan usaha.
- 3) Penyampaian STPD dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- 4) Penyampaian STPD harus disertai lampiran dokumen berupa:
  - a. Rekapitulasi penerimaan bulan yang bersangkutan
  - b. Rekapitulasi penggunaan berikut tindakan bon penjualan ( bill) atau struk cash register.
  - c. Bukti setoran pajak yang telah dilakukan ( yindaan SPPD)
- 5) SPTPD tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau pengguna pajak serta tidak dilampiri dengan keterangan dan dokumen sebagai mana dimaksud dalam poin 4.

➤ Atas Bon Penjualan (Bill)

- 1) Setiap wajib pajak restoran dalam dalam mencatat transaksi atau penerimaan pembayaran atas pelayanan restoran menggunakan bon penjualan (bill)
- 2) Wajib pajak restoran dengan peredaran usaha atau omzet sebesar RP 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ke atas pertahun wajib melegalisasi bon penjualan (bill) pada Badan Pendapatan Daerah.
- 3) Terhadap wajib pajak yang tidak melegalisasi bon penjualan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari dasar pengenaan pajak bulan yang bersangkutan.

➤ Atas Pembukuan

- 1) Wajib pajak restoran dengan peredaran usaha atau omzet sebesar RP 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1(satu) tahun wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan secara umum.
- 2) Wajib pajak restoran dengan peredaran usaha atau omzet sampai dengan RP 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1(satu) tahun,dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, akan tetapi diwajibkan melakukan pencatatan nilai peredaran usaha berupa pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi dasar untuk penghitungan pajak.

### **3.2.7 Target, Realisasi dan Potensi**

Pengertian Target dalam penulisan tugas akhir ini merupakan target pendapatan restoran yang merupakan rencana pendapatan yang telah dianggarkan untuk dapat dicapai sesuai dengan kemampuan daerah sebagai penghasil pendapatan.

Pengertian Realisasi yang dimaksud adalah realisasi dari pendapatan pajak restoran yang merupakan kemampuan penerimaan pendapatan Pajak Restoran yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya.

Pengertian Potensi dalam Tugas Akhir ini adalah merupakan suatu kemampuan, daya, dan kekuatan, serta kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah.

Tujuannya yaitu untuk melihat seberapa mampu suatu daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerahnya.

Realisasi terhadap target penerimaan pajak Restoran di Kota Kudus diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya. Hal ini diperlukan untuk menunjang pendapatan asli daerah (PAD) kota kudus untuk mengoptimalkan pendapatan yang nantinya digunakan untuk pembangunan pada daerah kudus sendiri. Sektor usaha di bidang kuliner juga berperan penting dalam peningkatan pendapatan dari sektor pajak Restoran ini, sesuai dengan yang telah dipaparkan sebelumnya.

kudus merupakan kota dengan perkembangan pesat pada sektor kuliner ,maka diaturlah peraturan daerah mengenai pajak restoran pada Undang-Undang Nomor 16 tahun2010 mengenai pajak Restoran.

### **3.3 Pemungutan Pajak Daerah**

Pengertian Pajak Daerah Maupun Retribusi Daerah adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi atau retribusi,penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. Pemungutan pajak dan retribusi ini tidak dapat diborongkan.

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan dan dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Pemungutan pajak berdasarkan penetapan dilaksanakan dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah dan dan sendiri oleh dokumen lain yang dipersamakan. Sedangkan pembayaran pajak yang dilakuknan sendiri oleh wajib pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah,Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/Kurang Bayar Tambahan. Terhadap wajib pajak tersebut dapat diterbitkan surat tagihan pajak daerah,surat keputusan pembetulan,surat keputusan keberatan,dan putusan banding sebagai dasar pungutan dan penyetoran pajak.

Dalam hal wajib pajak retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

### 3.4 Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Handoko, 2003 : Hal 7 ). Pajak Restoran dapat dikatakan efektif apabila perbandingan antara realisasi dari penerimaan pajak restoran yang dicapai dengan target penerimaan pajak restoran yang telah ditentukan mengalami hasil yang positif, yaitu diatas atau lebih dari 100 persen. Sedangkan yang dikatakan kurang atau tidak efektif jika hasil perbandingan antara realisasi yang dicapai dengan target yang telah ditentukan mengalami hasil yang negatif, yaitu dibawah atau kurang dari 100 persen.

#### 3.4.1 Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Kota Kudus

Dinas Pendapatan daerah kota kudus memiliki kemampuan dalam menilai keefektivan pendapatan daerahnya dibidang pajak oleh Badan Pendapatan Daerah merupakan pajak daerah yang dalam merealisasikan pajak yang diterima terhadap target yang telah ditentukan sebelumnya.

Pajak Restoran yang merupakan bagian dari pajak daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kudus. Diharapkan mampu mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Hal ini dimaksud agar penerimaan pajak Daerah Khususnya Pajak Restoran dapat maksimal dalam penerimaanya, karena pemerintah daerah dalam pelaksanaanya diberi wewenang untuk menggali potensi pajak Daerahnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut Rincian Tabel Realisasi Anggaran pendapatan pada Badan Pengelolaan pendapatan Keuangan dan Asli daerah Kabupaten Kudus, pada tahun 2014 sampai dengan 2016 Terhadap pendapatan Restoran.

TABEL 1.1

Tabel Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Restoran Tahun 2014

	<b>Jumlah</b>	<b>Bertambah / Berkurang</b>
--	---------------	----------------------------------

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>RP</b>	<b>%</b>
Restoran	1.003.446.000,00	1.215.243.775,00	211.797.775,00	121,11
Rumah Makan	88.754.000,00	107.586.655,00	18.832.655,00	121,22
Kafetaria	7.800.000,00	3.479.500,00	(4.320.500,00)	44,61
<b>Pajak Restoran</b>	<b>1.440.000.000,00</b>	<b>1.576.325.852,00</b>	<b>136.325.856,00</b>	<b>109,46</b>

*Sumber data : laporan realisasi APBD Kota Kudus*

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa besarnya kenaikan penerimaan pajak Restoran pada tahun 2014 mencapai target. Dilihat dari kenaikan terhadap penerimaan Restoran sebesar RP 1.215.243.775,00 dengan prosentase 121,11% dari anggaran sebelumnya RP 1.003.446.000,00 dan kenaikan penerimaan pajak Rumah makan sebesar RP 107.586.655,00 dan prosentase 121,22% dari anggaran sebelumnya RP 88.754.000,00. Namun dari segi penerimaan pada usaha kafetaria mengalami penurunan sebesar RP 3.479.500,00 dengan prosentase 44,61% dari total anggaran tahun sebelumnya RP 7.800.000,00 dari tabel diatas pada tahun 2014 Kota Kudus mengalami peningkatan peneriman dari sektor Restoran sangatlah berkembang pesat. Namun begitu perlu adanya tinjauan kembali agar tahun berikutnya penerimaan pada kafetaria dapat mencapai target anggaran.

TABEL 2.1

Tabel Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Restoran Tahun 2015

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>		<b>Total</b>	<b>Bertambah/ berkurang</b>
	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>		
Restoran	1.524.036.000,00	1.726.518.567,00	1.726.518.567,00	202.482.657,00
Rumah Makan	567.564.000,00	810.090.893,00	810.090.893,00	242.526.893,00
Cafe	8.400.000,00	11.963.600,00	11.963.600,00	3.563.600,00

<b>Pajak Restoran</b>	<b>2.100.000.000,00</b>	<b>2.548.573.150,00</b>	<b>2.548.573.150,00</b>	<b>448.573.150,00</b>
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

*Sumber data : laporan realisasi APBD Kota Kudus*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kenaikan penerimaan dari pendapatan Pajak Restoran juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu pendapatan Restoran sebesar RP 1.726.518.567,00, dari yang dianggarkan sebelumnya sebesar RP 1.524.036.000,00, Rumah Makan sebesar RP 810.090.893,00, dari RP 567.564.000,00 dan cafe sebesar RP 11.963.600,00. Dari anggaran sebelumnya RP 8.400.000,00, pada tabel 1.2 ini dapat diketahui bahwa penerimaan pada cafe dapat meningkat dari tahun sebelumnya.

**TABEL 1.3**

**Tabel Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Restoran Tahun 2016**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>		<b>Bertambah / Berkurang</b>	
	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>RP</b>	<b>%</b>
Restoran	1.744.400.000,00	2.189.742.026,00	445.342.026,00	125,53
Rumah Makan	657.080.000,00	1.116.982.699,00	459.342.026,00	169,99
Cafe	91.200.000,00	54.418.732,00	(36.781.268,00)	59,67
Catering	685.320.000,00	1.228.608.870,00	543.288.870,00	179,28
<b>Pajak Restoran</b>	<b>3.178.000.000,00</b>	<b>4.589.752.327,00</b>	<b>1.411.752.327,00</b>	<b>144,42</b>

*Sumber data : laporan realisasi APBD Kota Kudus*

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa pada tahun 2016 peningkatan pajak dari penerimaan restoran mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu Restoran sebesar RP 2.189.742.026,00 dari anggaran sebelumnya sebesar RP 1.744.400.000,00 dengan prosentase 125,53%, pajak Rumah makan sebesar RP 1.116.982.699,00 dari anggaran sebelumnya RP 654.080.000,00 dengan prosentase 169,99% pajak Cafe sebesar RP 54.418.732,00 dari anggaran sebelumnya RP



91.200.000,00,dengan prosentase 59,67%, dan catering sebesar RP 1.228.608.870,00 dari anggaran sebelumnya RP 685.320.000,00 dengan prosentase sebesar RP 179,28%.

TABEL 1.4

Tabel Interpretasi Dan Nilai Efektivitas

<b>NILAI EFEKTIVITAS(%)</b>	<b>KATAGORI</b>
Lebih Dari 100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
Kurang Dari 60	Tidak Efektif

Berikut ini penulis menyajikan perhitungan tingkat efektivitas Pajak Restoran selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu mulai tahun 2014,2015,2016.

Selamat Sularso ( Diktat Adpenda ) menunjukkan Administrative efficiency ratio (AER) akan menggambarkan kemampuan untuk mencapai tujuan dalam bentuk menggali dan merealisir pemungutan sumber pendapatan daerah berdasarkan potensi yang ada ( Kesit Bambang Prakosa : 143 ): melalui tiga pendekatan:

1. Sisi penerimaan pungutan
2. Sisi subjek pungutan
3. Sisi obyek pungutan

Dari sisi penerimaan pungutan ,AER menggambarkan persentase kemampuan memungut (taxcing capacity ) terhadap potensi ( taxable pacity ).Angka AER dari segi

penerimaan pungutan ini, diperoleh melalui perbandingan antara jumlah realisasi penerimaan dengan potensi yang ada, bila dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{AER} = \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{potensi yang ada}} \times 100\% =$$

Semakin besar angka AER yang diperoleh maka semakin tinggi tingkat efektivitas pemungutannya. Angka AER ini menunjukkan kemampuan memungut dan mengukur apakah tujuan aktivitas pemungutan dapat dicapai. Dengan demikian, semakin besar AER menunjukkan semakin efektifnya pemungutan pajaknya.

TABEL 1.5

Penerimaan Pajak Restoran di BPPKAD Kota Kudus

<b>Tahun</b>	<b>Target Pajak Restoran (Rp)</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rp)</b>	<b>Tingkat Efektivitas (%)</b>
2014	1.440.000.000,00	1.576.325.852,00	109,46
2015	2.100.000.000,00	2.548.573.150,00	121,36
2016	3.178.000.000,00	4.589.752.327,00	144,42

*Sumber data : laporan realisasi APBD Kota Kudus*

Dari Tabel 1.5 menunjukkan bahwa

- Pada tahun 2014, efektivitas Pajak Restoran di Kudus menunjukkan prosentase dengan hasil 109,46%, hal tersebut didapat dari terealisasinya penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp 1.576.325.852,00. Sedangkan nilai efektivitas dari pemungutan pajak Restoran ini Sangat Efektif.
- Pada tahun 2015, efektivitas pajak restoran juga menunjukkan hasil yang memuaskan dengan prosentase 121,36% hal tersebut dilihat dengan terealisasinya pajak sebesar Rp 2.548.573.150,00. Dengan nilai efektivitas Sangat Efektif.
- Sedangkan pada tahun 2016 juga mengalami kenaikan pajak yang cukup signifikan dengan prosentase sebesar 144,42%, hal ini dapat dilihat dengan terealisasinya penerimaan pajak Restoran sebesar Rp 4.589.752.327,00. Dengan nilai efektivitas Sangat Efektif.

Efektivitas penerimaan pajak dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target penerimaan yang ditetapkan. maka tingkat efektivitas berdasarkan rumus diatas dapat dilihat sebagai berikut:

- **Tahun Anggaran 2014**

Efektivitas Anggaran =  $\frac{\text{Rp } 1.576.325.852,00}{\text{Rp } 1.440.000.000,00} \times 100 \%$

$$= 109,46$$

- **Tahun Anggaran 2015**

Efektivitas Anggaran =  $\frac{\text{Rp } 2.548.573.150,00}{\text{Rp } 2.100.000.000,00} \times 100\%$

$$= 121,36$$

- **Tahun Anggaran 2016**

Efektivitas Anggaran =  $\frac{\text{Rp } 4.589.752.327,00}{\text{Rp } 3.178.000.000,00} \times 100\%$

$$= 144,42$$

### 3.4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pajak Restoran

Dalam tercapainya efektifitas pajak Restoran pada Badan pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah kota kudu tidak terlepas dari peran pemerintah Daerah serta Masyarakat untuk sadar akan pajak demi keberlangsungan pembangunan Daerah pada kota itu sendiri, sehingga pembangunan infastruktur dapat berjalan dengan lancar dan membuat suatu kota itu dapat berkembang, dengan tercapinya target Realisasi Pada Pendapatan Asli Daerah itu Sendiri, faktor yang mempengaruhi adalah

1. Kesadaran masyarakat akan wajib pajak itu sendiri
2. Himbauan dari pemda setempat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat kota kudu terhadap pentingnya pajak

3. Adanya pengawasan dari pemerintah Daerah untuk menggali setiap potensi pajak pada Daerah itu sendiri
4. Titerapkannya sanksi sesuai dengan peraturan mengenai pajak Restoran

### **3.4.3 Hambatan Pemungutan Pajak**

Dalam pemungutan Pajak Restoran tidak selamanya berjalan mulus banyak sekali hambatan dan alasan oleh pengusaha wajib Pajak Restoran yaitu :

Faktor eksternal yaitu dari luar pemda itu sendiri yaitu:

1. Wajib Pajak mengaku bahwa usaha yang dijalankan omzetnya sangatlah sedikit, padahal dari pemantauan lapangan Wajib Pajak tersebut memiliki lebih dari 4 bahkan lebih karyawan, sedangkan untuk membayar gaji sesuai dengan upah minimum kota kudas untuk 4 karyawan cukuplah besar, belum lagi untuk membeli bahan-bahan, dan lain sebagainya.
2. Wajib pajak Mengaku tidak tahu-menahu tentang peraturan mengenai pajak restoran.
3. Wajib pajak mengaku telah kehilangan pembukuan laporan keuangan jika diminta.

Faktor Internal berasal dari pemda itu sendiri yaitu:

1. Kurangnya pemantauan atau pendataan yang dilakukan petugas-Petugas lapangan terhadap wajib pajak atau objek pajak yang ada di kabupaten Kudus, sehingga belum terdatanya seluruh objek pajak yang ada di kota kudas.
2. Kurangnya pengawasan terhadap wajib pajak restoran
3. Didalam pemberian sanksi, belum terlaksana secara optimal karena kurangnya pengawasan.

### **3.4.4 Solusi Peningkatan Pajak Restoran**

Hasil perhitungan efektivitas Pajak Restoran yang meningkat selama 3(tiga) tahun terakhir yaitu pada tahun 2014,2015,dan 2016. dapat terjadi dengan menindaklanjuti Hambatan yang telah ditemui dilapangan, yaitu dengan solusi:

1. Sosialisasi dari pihak pemda kota Kudus kepada pengusaha Restoran untuk diberikan bekal mengenai prosedur,tarif,dan undang-undang mengenai pajak restoran.
2. Perlu adanya pendataan secara keseluruhan mengenai usaha Restoran di Kota Kudus.
3. Pihak dari pemda kota Kudus turun langsung ke lapangan untuk memantau kegiatan usaha yang dijalankan oleh wajib pajak/pengusaha jika itu berpotensi untuk dikenakan pajak.
4. Pihak pemda bersikap tegas dalam hal Pemungutan Pajak Restoran, jika ada yang melaporkan pajak tidak sesuai dengan perhitungan yang ada atau kurang bayar.
5. Jika terdapat wajib pajak yang tidak mengerti mengenai peraturan pajak restoran dan sebagainya maka dari pihak pemda dengan senang hati akan menghitung pajak yang terutang oleh wajib pajak.
6. Jika terdapat wajib pajak yang ketahuan memanipulasi laporan keuangan maka akan ditindak secara tegas yaitu dengan diberikan pilihan mengangsur pajak yang terutang atau dengan tindak pidana sesuai undang-undang yang berlaku mengenai Pajak Restoran.